

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG KESADARAN HUKUM DAN PENGERTIAN PENGUSAHA

A. Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran

Berbicara mengenai kesadaran akan selalu berkaitan dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Dengan kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu, maka ia dapat mengendalikan diri atau menyesuaikan diri pada setiap kesempatan serta dapat menempatkan dirinya sebagai individu dan anggota masyarakat. Sebagai individu ia akan mengetahui dan memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan sebagai anggota masyarakat, ia akan mengadakan kontak dengan orang lain sehingga timbul interaksi diantara mereka.

Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan pendapatnya tentang kesadaran bahwa sadar (kesadaran) itu adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat keadaan sebenarnya dan ingat keadaan dirinya. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya tentang harga diri, kehendak hukum dan lainnya.¹⁶

Melihat pengertian tersebut maka kesadaran merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta

¹⁶ A.W. Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, (Jakarta :Era Swasta, 1984), h. 14.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu juga, kesadaran dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat. Selanjutnya Widjaya mengatakan ada dua sifat kesadaran yaitu :¹⁷

1. Kesadaran bersifat statis, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa ketentuan-ketentuan dalam masyarakat.
2. Kesadaran bersifat dinamis, yaitu menitikberatkan pada kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia yang timbul dari kesadaran moral, keinsyafan dari dalam diri sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari sara tanggungjawab.

Konsekuensi logis dari sebuah kesadaran tidak hanya tergantung pada kelengkapan perundang-undangan saja melainkan juga dikaitkan dengan kesadaran pribadi terhadap moral, etika dan lingkungan. Apabila setiap manusia memiliki kesadaran moral, maka manusia akan tertib dan aman. Kesadaran seseorang akan tampak dari sikap dan tingkah lakunya sebagai akibat adanya motivasi untuk bertindak.

a) Kesadaran menurut pendapat para ahli

1. Widjaya

¹⁷ *Ibid.*,h. 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengemukakan pengertian kesadaran adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat keadaan sebenarnya dan ingat keadaan dirinya. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya tentang harga diri, kehendak hukum dan lain-lainnya.¹⁸

2. Kesimpulan Pendapat para ahli

Kesadaran adalah suatu proses kesiapan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menanggapi hal tertentu dengan didasari atas pengertian, pemahaman, penghayatan dan pertimbangan-pertimbangan naral dan moral dengan disertai kebebasan sehingga ia dapat mempertanggungjawabkannya secara sadar.

b. Pengertian Hukum

Para pakar Sarjana Hukum Indonesia telah berusaha merumuskan tentang apakah hukum itu, yang diantaranya adalah :

1. S.M. Amin, S.H.

Dalam buku beliau yang berjudul “Bertamasya ke Alam Hukum“, hukum dirumuskan sebagai “Kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamana dan ketertiban terpelihara”.¹⁹

2. J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Waerjono Sastropranoto, S.H.

¹⁸ Ibid., h. 15

¹⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h.38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam buku beliau yang berjudul “ Pelajaran Hukum Indonesia” telah diberikan definisi hukum seperti berikut : “hukum itu adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturantadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu”.

3. M.H. Tirtaatmidjaja, S.H.

Dalam buku beliau yang berjudul “Pokok-pokok Hukum Perniagaan” ditegaskan bahwa “Hukum ialah semua atauran (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, denda dan sebagainya”..

a) Unsur-unsur Hukum

Dari beberapa perumusan tentang hukum yang diberikan para sarjana Hukum Indonesia, dapatlah diambil kesimpulan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur yaitu :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
3. Peraturan itu bersifat memaksa
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pengertian Kesadaran Hukum

a. Pengertian menurut para ahli

1. Kesadaran hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.²⁰ Kesadaran Hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada.

2. Kesadaran Hukum menurut Ewick dan Silbe

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey : “*Kesadaran Hukum*” mengacu kecar-

²⁰ Suharso, Retnoningsih Anna, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang : Widia Karya, 2005)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.²¹ Bagi Ewick dan Silbey, “Kesadaran Hukum” terbentuk dalam tindakan dan kerennanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”.²²

3. Kesadaran Hukum menurut Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo dalam buku Bunga Rampai Ilmu Hukum mengatakan kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apayang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuatan terutama terhadap orang lain. Kesadaran Hukum mengandung sikap toleransi dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa). Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.

2. Konsepsi Kesadaran Hukum

Kesadaran sebenarnya menunjuk pada interdependensi mental dan interpenetrasi mental, yang masing-masing berorientasi pada “aku”nya

²¹ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, (Kencana, 2009), h.510.

²² Ibid.,h.511.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia dan pada “kami”nya. Tentang istilah hukum perlu pula diberikan pengertian dimana arti hukum dapat ditunjukkan pada cara-cara merealisasikan hukum tadi, dan juga pada pengertian yang diberikan oleh masyarakat tentang hukum adalah :²³

- a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum sebagai kaedah
- c. Hukum sebagai tata hukum
- d. Hukum sebagai petugas Hukum
- e. Hukum sebagai ketentuan dari penguasa
- f. Hukum sebagai proses pemerintahan
- g. Hukum sebagai pola-pola perikelakuan
- h. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai

Didalam ilmu hukum, ada kalanya dibedakan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum sebagaimana dinyatakan oleh von Schmid yang menyatakan bahwa perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah.

Sebelum mengemukakan pendapatnya tentang kesadaran hukum, Paul Scholten terlebih dahulu mengadakan ulasan terhadap konsepsi kesadaran hukum yang diajukan oleh Krabbe yaitu kesadaran hukum

²³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1982), h. 151.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.²⁴ Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

3. Indikator-indikator Kesadaran Hukum

Terdapat empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan berikutnya, yaitu :

a) Pengetahuan Hukum, adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Bahasa hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh hukum.

b) Pemahaman Hukum

Dalam arti disini adalah jumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Dengan kata lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal, akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka

²⁴ Ibid., h.152.

dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan berbagai norma-norma yang ada dalam masyarakat.

c) Sikap Hukum

Adalah suatu kecenderungan menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat disini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

d) Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karna disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Peranan Kesadaran Hukum dalam pembentukan hukum

a. Peran dalam Pembangunan

Peran hukum dalam pembangunan dimaksudkan agar pembangunan tersebut berlangsung secara tertib dan teratur, sehingga tujuan pembangunan tersebut dapat di capai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini berarti hukum, disatu segi, harus mampu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan pola perilaku masyarakat sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan, disamping itu pembentukan hukum harus pula memperhatikan kesadaran hukum masyarakat agar hukum yang dibentuk dapat berlaku efektif.

b. Peran pembinaan bidang hukum

Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan pembangunan disegala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukan kearah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan :

- 1) peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional, dengan antara lain dengan mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum dibidang bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
- 2) menertibkan fungsi lembaga lembaga hukum menurut proporsinya masing masing.
- 3) peningkatan kemampuan dalam kewibawaan penegak penegak hukum.

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran dalam masyarakat pada umumnya melekat pada institusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan :

- a. Stabilitas
- b. Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat
- c. Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah :

- a. Adanya ketidak pastian hukum
- b. Peraturan-peraturan bersifat statis
- c. Tidak efesiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.²⁵

4. Kaitan Kesadaran Hukum dengan Ketaatan hukum

a. Hubungan Kesadaran dan Ketaatan Hukum

Kesadaran Hukum berkaitan erat dengan ketaatan hukum atau kepatuhan hukum yang dikonkritkan dalam sikap dan tindakan atau perikelakuan manusia. Ketaatan Hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka

²⁵ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra aditya Bakti, 1991), h.112.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran yaitu :

1. *Legal Consciouness As Within The Law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.
2. *Legal Consciouness As Against The Law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.²⁶

Hukum berbeda dengan ilmu yang lainnya dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainnya, struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan membentuk karakteristik masyarakat.

Di dalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakiman.²⁷

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H.C Kelman (1966) dan L.Pospisi (1971) dalam buku Prof Dr. Achmad Ali, SH

²⁶ Op.cit., h. 510.

²⁷ Zulkarnain Hasibuan, *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*, (Tapanuli Selatan : PDF), h.82.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) :

- a. Ketaatan bersifat *Compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut akan terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat *Identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *Internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianut.²⁸

Menurut konsep Hermeneutika orang mentaati hukum karena hukum secara esensial bersifat relegius atau alami dan karena itu, tak disangkal membangkaiatkan keadilan.²⁹ Kewajiban moral masyarakat untuk mentaati hukum, kewajiban tersebut meskipun memaksa namun dalam penerapan atau prakteknya kewajiban tersebut merupakan tidak absolut.

Ketaatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Sementara kesadaran hukum masyarakat merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata untuk memenuhi kehendak hukum itu sendiri.

5. Pengertian Budaya Hukum, Ketaatan Hukum, Perasaan Hukum

²⁸ Op.cit., h. 352.

²⁹ Ibid., h.352

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengertian Budaya hukum

Budaya Hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.

Apa yang dimaksud “budaya hukum” adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum apa yang secara kasar disebut opini public para antropolog, budaya itu tidak sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum.³⁰

Secara umum budaya hukum dapat dikelompokkan dalam tiga wujud perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

1. Budaya Parokial (parochial culture)

Pada masyarakat Parokial cara berfikir anggota masyarakatnya masih terbatas, tanggapannya terhadap hukum hanya terbatas dalam lingkungan sendiri. Masyarakat demikian masih bertahan pada tradisi hukumnya sendiri, kaedah-kaedah

³⁰ Soejono Soekanto, *Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1977), h.2

hukum yang telah dogariskan leluhur merupakan azimat yang pantang diubah. Jika ada yang berperilaku menyimpang akan mendapat kutukan. Masyarakat tipe ini memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemimpin. Apabila pemimpin bersifat egosentris maka ia lebih mementingkan dirinya sendiri.

2. Budaya Subjek (Subject culture)

Dalam masyarakat Budaya Subjek cara berfikir anggota masyarakat sudah ada perhatian, sudah timbul kesadaran hukum yang umum terhadap keluaran dari pengusaha yang lebih tinggi. Masukan dari masyarakat masih sangat kecil atau belum ada sama sekali. Ini disebabkan pengetahuan, pengalaman dan pergaulan anggota masyarakat masih terbatas dan ada rasa takut pada ancaman-ancaman tersembunyi dari pengusaha. Orientasi pandangan mereka terhadap aspek hukum yang baru sudah ada, sudah ada sikap menerima atau menolak. Walaupun cara pengungkapannya masih bersifat pasif.

3. Budaya Partisipant (participant culture)

Pada masyarakat budaya partisipant (berperan serta) cara berfikir dan perilaku masyarakatnya berbeda-beda. Ada yang masih berbudaya takhluk, namun sudah banyak yang merasa berhak berkewajiban berperan serta karena ia merasa sebagai bagian dari kehidupan hukum yang umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengertian Ketaatan Hukum

Sikap taat berarti tunduk atau patuh atas suatu ketentuan atau orang lain, Sikap taat diwujudkan dalam kemauan untuk menjalankan perintah dan menjauhkan larangan. Dengan Demikian, sikap taat terhadap hukum adalah tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan yang digariskan oleh hukum yang berlaku dengan memenuhi kewajiban yang dibebankan dan tidak melanggar hal-hal yang dilarang dalam hukum.

c. Pengertian Perasaan Hukum

Perasaan adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat mempertimbangkan dan mengukur suatu rasa senang dan tidak senang. Perasaan adalah suatu perasaan jiwa yang sedikit lebih banyak bersifat subjektif, untuk merasakan senang dan tidak senang, yang tergantung pada alat-alat indra. Jadi perasaan hukum adalah suatu rasa yang ada dalam diri seseorang yang lahir dari hati dan ia merasakan bahwa ia harus mempunyai jiwa yang taat akan hukum dan peraturan yang ada, dan menaati aturan hukum tersebut tidak ada beban sama sekali dalam dirinya.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengusaha, Usaha, dan Perusahaan

1. Pengertian Pengusaha, Usaha dan Perusahaan

a. Pengertian pengusaha

Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan perdagangan atau orang yang memberikan kuasa perusahaannya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada orang lain. Menurut Undang-Undang pasal 1 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengusaha adalah :

- 1) *Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.*
- 2) *Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.*
- 3) *Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah indonesia.*

Hal-hal yang dapat dilakukan sebagai pengusaha diantaranya adalah :

1. Pengusaha dapat menjalankan perusahaannya sendiri tanpa pembantu.
2. Pengusaha dapat menjalankan perusahaannya dengan pembantu-pembantunya.
3. Pengusaha dapat menyuruh orang lain untuk menjalankan perusahaannya. Sedangkan pengusaha tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan itu. Orang-orang yang disuruh oleh pengusaha untuk menjalankan perusahaannya adalah pemegang kuasa, yang menjalankan perusahaan atas nama si pemberi kuasa.³¹

b. Pengertian Usaha

Menurut kamus besar bahasa Indonesia “ Usaha adalah kegiatan dan tenaga dan pikiran, kegiatan dibidang perdagangan dan

³¹Farida Hasyim, M.Hum, *Hukum Dagang*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), h.128

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

industri. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.³²

c. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dan Wilayah Negara Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan.³³

Perusahaan didalam bahasa Indonesia mempunyai dua pengertian yaitu :

- a. Onderneming yang berarti suatu bentuk hukum (rechtsvorm) dari suatu perusahaan seperti PT. Firma dan Persekutuan Komanditer (CV) jadi jika dikatakan Onderneming, maka yang dimaksudkan adalah menunjukan pada bentuk hukumnya dan ini berbentuk dua macam yaitu :
 1. Badan Hukum
 2. Bukan Badan Hukum
- b. Bedrijf, yang berarti satu kesatuan teknik untuk memproduksi seperti industri rumah tangga, kerajinan atau suatu keterampilan khusus, pabrik.

Sedangkan menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut :

³² R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta :Dian Rakyat, 1981), h.20.

³³ Ibid., H,20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pemerintah Belanda mengatakan perusahaan adalah keseluruhan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba dirinya sendiri.³⁴
- b) Polak memberikan pendapat bahwa suatu perusahaan baru ada bila sebelumnya memperhitungkan terlebih dahulu mengenai rugi dan labanya serta mencatatnya kedalam suatu pembukaan.³⁵

2. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

a. Produsen

Produsen tidak mempunyai hubungan langsung kepada konsumen, ini dikarenakan produsen hanya bertugas membuat makanan yang akan dijual oleh penjual.

b. Penjual

Penjual disini mempunyai hubungan langsung dengan konsumen, karena setiap harinya penjual yang berharap langsung dengan para konsumen. Disamping itu ada para kalangan ahli ekonomi (ikatan sarjana ekonomi indonesia) yang mengatakan bahwa pelaku usaha itu terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu :

1. Kelompok penyediaan dana atau biasa disebut dengan investor.
Investor disini untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha atau orang perorangan (konsumen).

³⁴ Ibid.,h.20.

³⁵ Ibid.,h.21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kelompok pembuat barang (produsen) seperti pabrik atau industri rumah tangga.
3. Kelompok pengedar barang, seperti warung, toko.

Berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha yaitu sebagai berikut :

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melakukan perjanjian yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.³⁶

3. Jenis Usaha dan Perusahaan

- a. Jenis usaha ada dua macam yaitu :
 1. Usaha Perorangan adalah usaha yang dilakukan atau dijalankan oleh seseorang dalam menjalankan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
Contoh : toko, warung, usaha dagang dan perusahaandagang.
 2. Usaha Persekutuan atau Kemitraan
 - a. Persekutuan bukan badan hukum ada tiga macam yaitu :
 - 1) Persekutuan Perdata

Didalam pasal 1618 KUHPerdata “persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam

³⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.³⁷

2) Persekutuan dengan Firma

Persekutuan Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (Pasal 16 KUHD).

Ada tiga unsur mutlak yang dimilikinya sebagai tambahan sebagai unsur persekutuan perdata yaitu :

- a. Menjalankan Perusahaan (pasal 16 KUHD)
- b. Dengan nama bersama atau firma (pasal 16 KUHD)
- c. Adanya pertanggung jawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan (pasal 18 KUHD).

3) Persekutuan Komanditer (C.V).

Mengenai Persekutuan Komanditer terdapat dalam pasal 19 KUHD, dimana disebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) “Persekutuan secara melepas uang yang juga dinamakan persekutuan Komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain”.

³⁷ R. Soebekti dan R. Tjitrosoebono, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta :Pradnya Paramita), h 56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat (2) “dengan demikian dapat terjadi, pada saat yang bersamaan persekutuan tersebut merupakan persekutuan firma terhadap para sekutu firma didalamnya dan merupakan persekutuan komanditer terhadap sipelepas uang”.

b. Jenis Perusahaan.

- 1) Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang didirikan, dimodali dan dijalankan oleh seseorang.
- 2) Perusahaan Persekutuan adalah perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara tanggung menanggung untuk bertanggung jawab menjalankan perusahaan tersebut.

4. Penggolongan Usaha Depot Air Minum

Apabila dilihat dari jenisnya Depot Air Minum dapat golongan pada perusahaan perseorangan dimana Depot Air Minum didirikan, dimodali dan dijalankan seseorang. Hanya saja kesadaran hukum pengusaha Depot Air Minum dalam melengkapi persyaratan usaha di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan belum sesuai berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

Sebagaimana pada tanggal 18 Oktober 2004 telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya. Setelah dikeluarkannya peraturan ini barulah pengusaha Depot Air Minum di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak yang beroperasi tanpa menyadari tentang persyaratan usaha yang tertera dalam peraturan tersebut.³⁸

5. Macam-macam Air

a. Air Mineral

Air Mineral adalah air yang mengandung mineral atau bahan-bahan larut lain yang mengubah rasa atau memberi nilai-nilai terapi, banyak kandungan garam, sulfur, dan gas-gas yang larut dalam air ini. Air Mineral biasanya masih memiliki buih. Air Mineral berasal dari mata air alam.

b. Air Tanah

Air tanah adalah air yang berada dalam lapisan tanah atau bebatuan yang berada dibawah permukaan tanah. Air tanah merupakan air yang merembes kedalam tanah dan melewati material bawah permukaan seperti tanah, sedimen dan batuan dasar, akhirnya mencapai sebuah mata air, sungai, danau, atau lahan basah dimana ia dibuang kepermukaan menjadi air permukaan. Selain air sungai dan air hujan, air tanah mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku air untuk kepentingan rumah tangga (domestik) maupun untuk kepentingan industri.

³⁸ Rudi Abdullah, Pemilik Usaha Depot Air Minum, Wawancara, Pekanbaru 17 Februari

c. Air Baku

Air baku adalah air bersih yang dipakai untuk keperluan air minum, rumah tangga dan industri seperti Usaha Depot Air Minum. Sumber air baku adalah air permukaan, mata air dan air tanah. Sedangkan macam-macam air baku dialam adalah air sungai, air danau, air rawa, air tanah, dan mata air serta air laut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.